

**KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN PASAL 36 PERATURAN MENTERI  
TENAGA KERJA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA  
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING YANG BEKERJA DI  
INDONESIA**

**INTISARI**

**Oleh**

**Mecca Bobby<sup>1</sup> dan Ari Hernawan<sup>2</sup>**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penerapan Pasal 36 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia dalam mewujudkan asas kepastian hukum, dan mengetahui dan mengkaji implikasi hukum dari penerapan Pasal 36 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia sehingga asas kepastian hukum terpenuhi.

Penelitian ini bersifat normatif dengan data sekunder sebagai sumber data. Data diteliti dengan cara studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, penerapan Pasal 36 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja di Indonesia dalam mewujudkan asas kepastian hukum tidak terlaksana sesuai ketentuan undang-undang. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, yaitu pada faktor hukum dan penegakan hukumnya, masih lemahnya pengawasan pegawai ketenagakerjaan dari Dinas Ketenagakerjaan dalam menegakkan keadilan kepada tenaga kerja asing di Indonesia. Atas hal tersebut, berimplikasi terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja di Indonesia adalah tidak adanya kepastian hukum dikarenakan baik pejabat dan juga perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, tidak memenuhi kewajiban persyaratan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.

**Kata Kunci:** Tenaga Kerja Asing, Kepastian Hukum.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Hukum Universitas Gadjah Mada.

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

**REGULATION OF THE LAW OF APPLICATION ARTICLE 36  
REGULATION OF THE MINISTER OF MANPOWER NUMBER 16  
YEAR 2015 CONCERNING PROCEDURE FOR USE OF FOREIGN  
WORKING ENTERPRISES IN INDONESIA**

**ABSTRACT**

**By**

**Mecca Bobby<sup>3</sup> dan Ari Hernawan<sup>4</sup>**

This study aims to identify and review the application of Article 36 of Regulation of the Minister of Manpower No. 16 of 2015 on the Procedures of the Use of Foreign Workers working in Indonesia in realizing the legal certainty principle, and knowing and examining the legal implications of the application of Article 36 of the Regulation of the Minister of Manpower Number 16 of 2015 on the Procedures of the Use of Foreign Workers working in Indonesia so that the principle of legal certainty is fulfilled.

This study is normative and secondary data as a data source. Data examined by means of document study. Data were analyzed qualitatively. The results of the analysis presented descriptively.

The results of the research indicate that, firstly, the application of Article 36 of Regulation of the Minister of Manpower No. 16 of 2015 concerning the Procedures for the Use of Foreign Workers Working in Indonesia in realizing the principle of legal certainty is not implemented in accordance with the provisions of the law. This is due to several factors, namely the legal factors and law enforcement, the lack of supervision of employment personnel from the Manpower Office in upholding justice to foreign workers in Indonesia. Above that, it implies Regulation of the Minister of Manpower No. 16 of 2015 on the Procedures for the Use of Foreign Workers in Indonesia is the absence of legal certainty because both officials and also companies that employ foreign workers, do not fulfill the requirement obligations for foreign workers Who works in Indonesia.

Keyword: Foreign Workers, Legal Certainty.

---

<sup>3</sup> College student in Magister of Law University of Gadjah Mada

<sup>4</sup> Lecturer in Law Faculty University of Gadjah Mada